



**INFORMASI TENTANG TATACARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK DINAS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. menyediakan fasilitasi kepada masyarakat untuk dapat melaporkan/mengadukan tindakan pejabat publik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak sesuai atau menyalah gunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas. Hal ini sebagai tolok ukur meningkatkan pengelolaan dan pelayanan di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut

1. Pemohon dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut kontak kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah :

E-mail : dp3appkb.kalteng.go.id

Telepon : 0536 - 3224547

Alamat : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Brigjen Katamso No.2 Palangka Raya

2. Pemohon akan menerima tanda bukti laporan penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi/PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah akan mengirimkan disposisi kepada bagian terkait untuk diproses dan hasilnya disampaikan kepada petugas informasi/ PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.